



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 660 – 803 - 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan dan salah satu bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah);
  - b. bahwa pemilik usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan menjadi objek penilaian Tahun 2023, dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya wajib mentaati ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemilik usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) oleh tim Teknis PROPER Daerah dan telah dibahas oleh Dewan PROPER Daerah untuk penetapan hasil akhir;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan PROPER Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan, pertambangan, agro industri dan energi.
- KETIGA : Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan 6 (enam) aspek, yaitu:
- a. dokumen lingkungan/Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan;
  - b. pengendalian pencemaran air;
  - c. pengendalian pencemaran udara;
  - d. pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - e. pengelolaan Sampah; dan
  - f. pemanfaatan air tanah.
- KEEMPAT : Kepada 15 (lima belas) usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan peringkat BIRU atau MERAH.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 DESEMBER 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
4. Sdr. Ka. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Pimpinan Usaha dan/atau Kegiatan di Tempat;
6. Peninggal.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 660 - 803 - 2023  
 TANGGAL : 7 Desember 2023  
 TENTANG :  
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT  
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PROVINSI  
 SUMATERA BARAT TAHUN 2023

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BIDANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	LOKASI	PERINGKAT AKHIR
1.	RSUD Pariaman	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Pariaman	BIRU
2.	RSUD M. Natsir	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok	BIRU
3.	RSUD MA Hanafiah SM	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Tanah Datar	BIRU
4.	RSUD Lubuk Basung	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Agam	BIRU
5.	RSIA Permata Bunda	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok	BIRU
6.	RSI Ibnu Sina, Padang	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	BIRU
7.	RS. Otak Mohammad Hatta	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi	BIRU
8.	PT. Semen Padang	Pertambangan	Kota Padang	BIRU
9.	PT PLN Indonesia Power UPDK Bukittinggi PLTA Batang Agam	Pembangkit Listrik	Kabupaten Lima Puluh Kota	BIRU
10.	Semen Padang Hospital	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang	BIRU
11.	RSUD Sijunjung	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Sijunjung	BIRU
12.	RSI Ibnu Sina Payakumbuh	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Payakumbuh	BIRU
13.	RSI Ibnu Sina Bukittinggi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi	BIRU
14.	RSUD Padang Panjang	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang Panjang	MERAH
15.	PT. Sumatera Resources International	Agroindustri	Kabupaten Lima Puluh Kota	MERAH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

